



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sales Marketing Officer (SMO) pada Bank BTPN KCP Atambua;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-562/N.3.13/Eku.2/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 76/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 04 September 2023, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 71/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 21 September 2023, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan surat No. 121/Pen.Pid/2023/PT KPG tertanggal 23 November 2023, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yosua M. S., S.H., CLA., dan Eduardus Nahak Bria, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jl. Soekarno No. 4 Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 58/HK.01/SK/IX/2023/PN Atb tertanggal 11 September 2023;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 04 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTO**

JANUARIUS NAHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

CHRISTO JANUARIUS NAHAK dijatuhkan Pidana selama **8 (delapan) Tahun** dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua dan Terdakwa membayar Denda Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**).

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN:

a. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Aggustinus De Jesus;

b. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Alfons Lesu;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Aloysius Tes Koi;
- d. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Ana Talo Tae;
- e. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Andereas Tallo;
- f. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Balthasar Berek Bou;
- g. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Benediktus Bere;
- h. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Bernadus Loko;
- i. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Blasius Bele;
- j. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Gaspar Berek;
- k. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Hendrikus Berek;
- l. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Jakobus Mali;
- m. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Kosmas Seran Siri;
- n. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Martinus Bere;
- o. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Marianus Runa Bauk;
- p. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Petrus Taek;
- q. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Rafael Malik;
- r. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Rosario Maya Dos Santos;
- s. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Siprianus Moruk;
- t. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Yohanes Asa;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Yosef Mali Meak;
2. Formulir Penarikan Asli:
 - a. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama AGgustinus De Jesus sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021;
 - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Alfons Lesu sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
 - c.1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Aloysius Tes Koi sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
 - d. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Ana Talo Tae sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;
 - e. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Andreas Tallo sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
 - f. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Balthasar Berek sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
 - g. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Benediktus Bere sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
 - h. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Bernadus Loko sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;
 - i. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Blasius Bele sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
 - j. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Gaspar Berek, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021;
 - k.1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Hendrikus Berek sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;
 - l. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Jakobus Mali sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
 - m. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Kosmas Seran Siri sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021;
 - n. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Martinus Bere sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
 - o. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Marianus Runa Bauk sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
 - p. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Petrus Taek sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
 - q. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Rafael Malik sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Rosario Maya Dos Santos sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- s.1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Siprianus Moruk sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
- t. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama Yohanes Asa sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- u. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama Yosef Mali Meak sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pesion Business;
4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00133/SK/PK/I/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Hendrikus H.H. Uran;
5. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No.00315/SK/PK/I/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Antonius Armando Da Silva;
6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Yanuarius Tae;
7. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Christo J.N;
8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Oktovianus Hanas, tanggal 06 Oktober 2017;
9. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No.07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No.01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/I/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Antonius Armando Da Silva;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20535/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Yanuarius Tae tanggal 30 Januari 2019;
11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20536/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Christo J.N. tanggal 30 Januari 2019;
12. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20538/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Oktovianus Hanas tanggal 30 Januari 2019;
13. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.21614/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Hendrikus H.H. Uran tanggal 30 Januari 2019;

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No.04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No.02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama Apriance L. Amol;
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja NO. PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama Antonius Luan Mugirato;
16. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama Antonius Armando Da Silva;
17. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama Apriance L. Amol;
18. 1 (satu) lembar foto copy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk;
19. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;
20. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
24. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Pencetakan KTP Elektornik tanggal 12 Oktober 2021;
25. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);

27. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data foto copy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;

28. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;

29. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;

30. 1 (satu) dokumen berkas Foto Copy Nomor: 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dipergunakan untuk perkara an. Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);
2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;
3. Mengembalikan hak dan harkat martabat terdakwa seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO** bersama-sama dengan saksi **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE**, saksi **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**, saksi

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Bank BTPN Cabang Pembantu Atambua Jalan I.J Asimubeirafu No. 12 Atambua Barat Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 01 Maret 2015 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00885/SK/PK/IV/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
- Bahwa untuk mendapatkan performance dan reward serta mengambil keuntungan berupa imbalan insentif pencairan kredit debitur yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Sales Manager pada Bank BTPN Kcp Atambua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00133/SK/PK/I/2011 yang mempunyai tanggung jawab melakukan aproval terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan memberikan informasi kepada Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI yang juga selaku SMO (Sales Marketing Officer) pada Bank BTPN Kcp Atambua maupun kepada Debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN Kcp Atambua, jika pinjaman Debitur dengan umur maksimal 75 tahun yang tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan lagi pinjaman dengan syarat mengubah atau pembaruan atau peremajaan 10 tahun lebih muda data E-KTP Debitur dan akan dibantu merubah Data E-KTP tersebut oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, selanjutnya masing-masing SMO (Sales Marketing Officer) yaitu Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGIRATO Alias TONI mendatangi sebagian Nasabahnya yang sudah pernah mengajukan pinjaman kepada Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI dan menginformasikan petunjuk dari saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE tersebut, sehingga para Debitur antusias dengan informasi yang disampaikan tersebut, kemudian Terdakwa beserta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI mengkoordinir E-KTP para Debiturnya masing-masing termasuk saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE juga mengkoordinir para Debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit, selanjutnya saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE bekerjasama dengan sdr. Melkianus Seran (DPO) selaku operator pembuatan E-KTP pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah tanggal lahir Debitur menjadi 10 tahun lebih muda pada E-KTP para debitur yang akan mengajukan Top Up (Renewal) maupun pinjaman baru agar masuk dalam kriteria pinjaman persyaratan pengajuan yang telah ditentukan oleh Bank BTPN Kcp Atambua, kemudian setelah sdr. Melkianus Seran (DPO) merubah data E-KTP para Debitur tersebut, saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE maupun Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI mengembalikan E-KTP yang sudah dirubah data tahun lahirnya lebih muda 10 tahun tersebut kepada masing-masing Debitur, kemudian sebanyak 5 (lima) Nasabah yang dikoordinir oleh Terdakwa yaitu :

- AGUSTINUS DE JESUS pada tanggal 05 November 2021.
- ALOYISIUS TES KOI pada tanggal 12 Agustus 2021.
- BLASIUS BELE pada tanggal 26 Oktober 2021.
- BALTHASAR BEREK pada tanggal 21 Agustus 2021.
- PETRUS TAEK pada tanggal 30 Agustus 2021.

Menemui Terdakwa di kantor Bank BTPN Kcp Atambua dengan membawa E-KTP yang sudah dirubah tanggal lahirnya lebih muda lalu mengajukan pinjaman kembali yang seharusnya tidak memenuhi syarat pengajuan diterima oleh dengan menginput persyaratan kredit dan identitas Debitur yang telah di ubah tanggal lahirnya berikut melampirkan foto identitas terbaru pada Aplikasi MSL (Mobile Service Loan) yang ada di Handphone SMO pada Bank BTPN Kcp Atambua dan setelah terkoneksi masuk ke saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAN Alias YANCE, kemudian saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO
URAN Alias YANCE mengapprove pengajuan Debitur yang sudah dikondisikan
sebelumnya dari awal oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO
URAN Alias YANCE yang mempunyai tupoksi serta jabatannya selaku SM (Sales
Manager) untuk mengapprove terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank
BTPN Kcp Atambua

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE
HOPELEWO URAN Alias YANCE dilakukan pencairan kredit kepada ke 5 (lima)
debitur yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dengan rincian :

- AGUSTINUS DE JESUS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,-
(seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- ALOYSIUS TES KOI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 89.000.000,-
(seratus sebelas juta rupiah).
- BLASIUS BELE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (saratus
dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- BALTHASAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 167.300.000,-
(seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- PETRUS TAEK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus
tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa Syarat pemberian fasilitas kredit untuk mengajukan permohonan
Pinjaman Kredit Pensiun yakni :

1. Pensiunan.
2. Umur dibawah **75** tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor
pinjaman.
3. Dokumen :
 - Untuk Permohonan Kredit yang baru
 - o KTP.
 - o KARTU KELUARGA.
 - o NPWP.
 - o REKENING GAJI Pensiun / BUKU REKENING.
 - o SK. Pensiun.
 - o KARTU IDENTITAS Pensiun.
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA.
 - Untuk Permohonan Kredit top up atau Pembaruan
 - o KTP.

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o NPWP.
- o RINCIAN GAJI.
- o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
- o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari kontor pusat (Anti Fraud Managemen BTPN Pusat) di temukan adanya perbedaan data E-KTP lama dengan E-KTP milik para Debitur yakni :
 - 1) AGUSTINUS DE JESUS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1951** menjadi 31-12-**1960**.
 - 2) ALOYSIUS TES KOI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1944** menjadi 31-12-**1954**.
 - 3) BLASIUS BELE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 30-10-**1946** menjadi 30-10-**1956**.
 - 4) BALTHASAR BEREK BOU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
 - 5) PETRUS TAEK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-15-02-**1952** menjadi 15-02-**1962**.
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) Debitur tersebut yang telah melakukan perubahan data pada E-KTP tidak sesuai S.O.P karena tidak ada lampiran dokumen pemohon dari debitur tersebut untuk mengajukan perubahan tahun lahir pada E-KTP serta dokumen pendukung lainnya berupa Foto copy ijasah terakhir atau putusan pengadilan serta Foto copy kartu keluarga untuk melakukan perubahan data berdasarkan history perubahan data secara digital yang tercatat dalam aplikasi SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa jumlah debitur yang melakukan kredit akibat pembaharuan/perubahan data dengan memalsukan tahun lahir sebanyak total 21 (Dua Puluh satu) orang baik debitur baru maupun Renewal/Top Up dengan total nilai kredit sebesar Rp. 2.982.050.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang di alami oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua terjadinya perikatan perjanjian kredit dengan menggunakan data atau identitas palsu kusususnya tahun lahir pada KTP Debitur dan Pihak Bank BTPN tidak dapat melakukan klaim Asuransi yang preminya sudah di bayarkan saat pencairan kredit yang berdampak pada hilangnya dana kredit yang telah di berikan ketika Debitur meninggal dunia ;

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ARDHIANSYAH KUSWARDHANA pada perjanjian kredit (PK) dimana saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Seles Manager beserta Terdakwa, saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI selaku Sales marketing officer (SMO) yang telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CHRISTO JANUARIUS NAHAK** Alias **ITO** bersama-sama dengan saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BTPN Cabang Pembantu Atambua Jalan I.J Asimubeirafu No. 12 Atambua Barat Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja meminta, menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti**

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi oran lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 01 Maret 2015 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00885/SK/PK/IV/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
- Bahwa untuk mendapatkan performance dan reward serta mengambil keuntungan berupa imbalan insentif pencairan kredit debitur yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Sales Manager pada Bank BTPN Kcp Atambua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00133/SK/PK/I/2011 yang mempunyai tanggung jawab melakukan aproval terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan memberikan informasi kepada Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI yang juga selaku SMO (Sales Marketing Officer) pada Bank BTPN Kcp Atambua maupun kepada Debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN Kcp Atambua, jika pinjaman Debitur dengan umur maksimal 75 tahun yang tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan lagi pinjaman dengan syarat mengubah atau pembaruan atau peremajaan 10 tahun lebih muda data E-KTP Debitur dan akan dibantu merubah Data E-KTP tersebut oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE namun akan dipotong biaya setelah dana pinjaman dicairkan sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per E-KTP milik masing-masing Debitur, selanjutnya masing-masing SMO (Sales Marketing Officer) yaitu Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI mendatangi sebagian Nasabahnya yang sudah pernah mengajukan pinjaman kepada Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI dan menginformasikan petunjuk dari saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE tersebut, sehingga para Debitur antusias dengan informasi yang disampaikan tersebut, kemudian Terdakwa beserta saksi

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI mengkoordinir E-KTP para Debiturnya masing-masing termasuk saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE juga mengkoordinir para Debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit, selanjutnya saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE bekerjasama dengan sdr. Melkianus Seran (DPO) selaku operator pembuatan E-KTP pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah tanggal lahir Debitur menjadi 10 tahun lebih muda pada E-KTP para debitur yang akan mengajukan Top Up (Renewal) maupun pinjaman baru agar masuk dalam kriteria pinjaman persyaratan pengajuan yang telah ditentukan oleh Bank BTPN Kcp Atambua, kemudian setelah sdr. Melkianus Seran (DPO) merubah data E-KTP para Debitur tersebut, saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE maupun Terdakwa serta saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI mengembalikan E-KTP yang sudah dirubah data tahun lahirnya lebih muda 10 tahun tersebut kepada masing-masing Debitur, kemudian sebanyak 5 (lima) Nasabah yang dikoordinir oleh Terdakwa yaitu :

- AGUSTINUS DE JESUS pada tanggal 05 November 2021.
- ALOYISIUS TES KOI pada tanggal 12 Agustus 2021.
- BLASIUS BELE pada tanggal 26 Oktober 2021.
- BALTHASAR BEREK pada tanggal 21 Agustus 2021.
- PETRUS TAEK pada tanggal 30 Agustus 2021.

Menemui Terdakwa di kantor Bank BTPN Kcp Atambua dengan membawa E-KTP yang sudah dirubah tanggal lahirnya lebih muda lalu mengajukan pinjaman kembali yang seharusnya tidak memenuhi syarat pengajuan diterima oleh dengan menginput persyaratan kredit dan identitas Debitur yang telah di ubah tanggal lahirnya berikut melampirkan foto identitas terbaru pada Aplikasi MSL (Mobile Service Loan) yang ada di Handphone SMO pada Bank BTPN Kcp Atambua dan setelah terkoneksi masuk ke saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, kemudian saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE mengapprove pengajuan Debitur yang sudah dikondisikan sebelumnya dari awal oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE yang mempunyai tupoksi serta jabatannya selaku SM (Sales Manager) untuk mengapprove terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN Kcp Atambua

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dilakukan pencairan kredit kepada ke 5 (lima) debitur yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dengan rincian :

- AGUSTINUS DE JESUS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- ALOYSIUS TES KOI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 89.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah).
- BLASIUS BELE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (saratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- BALTHASAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- PETRUS TAEK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Setelah melakukan pencairan Terdakwa atas arahan dari saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE meminta Uang kepada masing-masing Debitur tersebut untuk imbalan atau komisi dalam pengurusan perubahan tahun lahir pada E-KTP sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penarikan uang komisi dari 5 (lima) Debitur yang telah di ubah E-KTP nya tersebut disetorkan kepada saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, kemudian Terdakwa menerima imbalan dari saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dengan imbalan atau komisi bervariasi sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari masing-masing Debitur tersebut dan untuk sisa uang imbalan atau komisi dari Debitur saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE juga membaginya kepada sdr. Melkianus Seran (DPO) selaku Operator Pembuatan E-KTP pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang membantu terdakwa 1 mengubah peremajaan KTP para Debitur lebih muda 10 tahun agar mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN Kcp Atambua :

- Bahwa Syarat pemberian fasilitas kredit untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit Pensiun yakni :

1. Pensiunan.
2. Umur dibawah **75** tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor pinjaman.
3. Dokumen :
 - Untuk Permohonan Kredit yang baru

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KTP.
- o KARTU KELUARGA.
- o NPWP.
- o REKENING GAJI Pensiun / BUKU REKENING.
- o SK. Pensiun.
- o KARTU IDENTITAS Pensiun.
- o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
- o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA.
- Untuk Permohonan Kredit top up atau Pembaruan
 - o KTP.
 - o NPWP.
 - o RINCIAN GAJI.
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari kantor pusat (Anti Fraud Managemen BTPN Pusat) di temukan adanya perbedaan data E-KTP lama dengan E-KTP milik para Debitur yakni :
 - 1) AGUSTINUS DE JESUS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1951** menjadi 31-12-**1960**.
 - 2) ALOYSIUS TES KOI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1944** menjadi 31-12-**1954**.
 - 3) BLASIUS BELE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 30-10-**1946** menjadi 30-10-**1956**.
 - 4) BALTHASAR BEREK BOU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
 - 5) PETRUS TAEK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-15-02-**1952** menjadi 15-02-**1962**.
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) Debitur tersebut yang telah melakukan perubahan data pada E-KTP tidak sesuai S.O.P karena tidak ada lampiran dokumen pemohon dari debitur tersebut untuk mengajukan perubahan tahun lahir pada E-KTP serta dokumen pendukung lainnya berupa Foto copy ijasah terakhir atau putusan pengadilan serta Foto copy kartu keluarga untuk melakukan perubahan data berdasarkan history perubahan data secara digital yang tercatat dalam aplikasi SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa jumlah debitur yang melakukan kredit akibat pembaharuan/perubahan data dengan memalsukan tahun lahir sebanyak total 21

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) yang masing-masing pengajuan kredit nya dibantu oleh saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE YANCE selaku Seles Manager bersama-sama dengan Terdakwa, saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI selaku Sales marketing officer selaku Sales Marketing Officer (SMO) baik debitur baru maupun kredit Renewal/Top Up dengan total nilai kredit sebesar Rp. 2.982.050.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut Ahli ARDHIANSYAH KUSWARDHANA pada perjanjian kredit (PK) dimana saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Seles Manager beserta Terdakwa, saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI selaku Sales marketing officer (SMO) yang telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb atas nama Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida Bagus Dwi Kencana, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat diperiksa Penyidik pada tahap penyidikan di Polda NTT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menjabat sebagai Regional Business Leader area Bali-Nusa Tenggara;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab atas perkembangan/pertumbuhan kredit pensiun pada area Bali-Nusa Tenggara;
- Bahwa Bank BTPN Cabang Atambua termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Saksi selaku Business Leader area Bali-Nusa Tenggara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi, yakni tanggung jawab bisnis pengembangan pensiun khususnya Penyaluran Kredit Pensiun;
- Bahwa BTPN Cabang Atambua terjadi permasalahan Saksi mengetahui dari Laporan dari Saksi Ignas Taufik selaku Investigator, yakni terjadi perubahan data tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa yang wajib diajukan ketika mengajukan permohonan kredit sesuai SOP Bank BTPN, yakni salah satunya adalah batasan umur menjadi salah satu persyaratan. Umur menjadi salah satu tolok ukur dalam menentukan besar/kecilnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah;
- Bahwa pengajuan kredit sesuai laporan yang diterima oleh Saksi, yakni sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Debitur yang mengajukan pinjaman pensiun pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Bank BTPN, 4 (empat) orang sebagai pegawai tetap dan 1 (satu) orang sebagai pegawai kontrak, yakni Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran Alias Hendrik Alias Yance dengan Jabatan Sales Manager (SM) dan Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto dengan Jabatan Sales Marketing Officer (SMO), Saksi Antonius Luan Mugirato (Pegawai Kontrak) dengan Jabatan Sales Marketing Officer Associate (SMOA), Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan dengan

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sales Marketing Officer (SMO), dan Terdakwa Christo Januarius Nahak dengan Jabatan Sales Marketing Officer (SMO);

- Bahwa kejadian pencatatan palsu dan pemalsuan data pribadi debitur terjadi sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Atambua;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Sales pada Bank BTPN adalah bertugas untuk mengembangkan bisnis pensiun di Atambua, dan ada 4 (empat) orang yang menawarkan kepada para nasabah pensiunan, 1 (satu) orang tugasnya mensupervisi;
- Bahwa Supervisi yang dimaksud adalah:
 1. Bertanggungjawab terhadap proses;
 2. Bertanggungjawab atas proses pengajuan kredit sesuai dengan SOP pada Bank BTPN layak/tidak;
 3. Mempertanggungjawabkan target yang dipertanggungjawabkan pada Bank BTPN Cabang Atambua terhadap pengembangan bisnis pensiun;
- Bahwa khusus dalam perkara ini yang melakukan supervisi dokumen adalah Sales Manager;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito menawarkan pengajuan dana pensiunan Bank BTPN kepada nasabah, kemudian terdapat data tahun lahir nasabah yang tidak sesuai sehingga Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito melakukan perubahan data tahun lahir nasabah;
- Bahwa pada Agustus 2021 Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito melakukan pengajuan secara sistem, dokumen yang dikirim harus sesuai sistem. Ada sistem pengkinian data yang terdapat pada Bank BTPN;
- Bahwa tugas yang melakukan supervisi fisik dokumen pada Bank BTPN Cabang Atambua yakni Sales Manager, lalu dikirim ke Kantor Pusat Bank BTPN;
- Bahwa yang menyetujui untuk mencairkan adalah Kantor Pusat sesuai dengan laporan dari Kantor Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perubahan data nasabah yang telah mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan data tanggal dan tahun lahir nasabah dari laporan yang diterima;
- Bahwa nasabah yang akan mengajukan kredit datang ke kantor Bank BTPN Cabang Atambua dengan data diri yang telah berubah. Kemudian Saksi

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi terkait perubahan data tanggal dan tahun lahir, nasabah merubah data diri mereka pada Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;

- Bahwa untuk masing-masing Sales Bank BTPN wajib memverifikasi dokumen pengajuan kredit sesuai dengan dokumen fisik;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanggal dan tahun lahir nasabah yang berubah, yakni:

1. Ana Talo Tae dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 27 Agustus 1949 menjadi 27 Agustus 1959;
2. Alfons Lesu dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Februari 1947 menjadi 01 Februari 1957;
3. Yosef Mali Meak dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 05 Maret 1949 menjadi 05 Maret 1959;
4. Bernadus Kolo dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 30 Desember 1947 menjadi 30 Desember 1957;
5. Martinus Bere dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
6. Hendrikus Berek dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1947 menjadi 01 Juli 1957;
7. Marianus Runa Bauk dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 17 Juli 1950 menjadi 17 Juli 1960;
8. Benediktus Bere dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1948 menjadi 01 Juli 1958;
9. Rafael Malik dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1947 menjadi 01 Juli 1957;
10. Gaspar Berek dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 06 Agustus 1948 menjadi 06 Agustus 1958;
11. Petrus Taek dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 15 Februari 1952 menjadi 15 Februari 1962;
12. Baltahasar Berek Bou dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
13. Siprianus Moruk dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
14. Kosmas Seran Siri dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 05 Mei 1950 menjadi 05 Mei 1960;
15. Aloysius Tes Koi dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1944 menjadi 31 Desember 1954;

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Jakobus Mali dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1947 menjadi 31 Desember 1957;
 17. Andreas Talo dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 18. Agustinus De Jesus dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1951 menjadi 31 Desember 1961;
 19. Yohana Asa dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 20. Blasius Beke dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 30 Oktober 1946 menjadi 30 Oktober 1956;
 21. Rosario Maya Dos Santos dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1950 menjadi 01 Juli 1960;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir orang-orang tersebut;
 - Bahwa dalam laporan yang diterima oleh Saksi, terdapat 47 (empat puluh tujuh) nasabah Bank BTPN Cabang Atambua yang telah mengajukan kredit;
 - Bahwa terkait Kredit Pensiun, apabila nasabah masih hidup tidak menjadi masalah, akan menjadi masalah ketika nasabah meninggal dunia dan klaim asuransi tidak dapat dicairkan karena adanya perubahan data nasabah yang telah mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua. Hal ini menjadi resiko bagi Bank BTPN sehingga akan memperoleh kerugian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. Ignas Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah sebagai Investigator, dimana ketika ada masalah di Cabang-cabang Bank BTPN maka Saksi akan melakukan investigasi terhadap masalah tersebut;

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada tahap penyidikan di Polda NTT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan identitas tahun lahir menjadi lebih muda pada Bank BTPN Cabang Atambua tahun 2021;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi di Bank BTPN Cabang Atambua dalam 2 (dua) tahap, yakni pertama di bulan Desember 2021 dan pada tanggal 09 Januari 2022;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 diperoleh adanya pembaharuan tahun lahir Debitur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan investigasi kepada 47 (empat puluh tujuh) Debitur yang melakukan kredit di Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa setelah Saksi melakukan investigasi pernah dibuatkan catatan investigasi tetapi tidak diserahkan kepada pihak Kepolisian pada tahap penyidikan;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanggal dan tahun lahir nasabah yang berubah, yakni:
 1. Ana Talo Tae dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 27 Agustus 1949 menjadi 27 Agustus 1959;
 2. Alfons Lesu dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Februari 1947 menjadi 01 Februari 1957;
 3. Yosef Mali Meak dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 05 Maret 1949 menjadi 05 Maret 1959;
 4. Bernadus Kolo dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 30 Desember 1947 menjadi 30 Desember 1957;
 5. Martinus Bere dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 6. Hendrikus Berek dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1947 menjadi 01 Juli 1957;
 7. Marianus Runa Bauk dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 17 Juli 1950 menjadi 17 Juli 1960;
 8. Benediktus Bere dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1948 menjadi 01 Juli 1958;
 9. Rafael Malik dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1947 menjadi 01 Juli 1957;
 10. Gaspar Berek dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 06 Agustus 1948 menjadi 06 Agustus 1958;

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Petrus Taek dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 15 Februari 1952 menjadi 15 Februari 1962;
12. Baltahasar Berek Bou dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
13. Siprianus Moruk dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
14. Kosmas Seran Siri dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 05 Mei 1950 menjadi 05 Mei 1960;
15. Aloysius Tes Koi dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1944 menjadi 31 Desember 1954;
16. Jakobus Mali dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1947 menjadi 31 Desember 1957;
17. Andreas Talo dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
18. Agustinus De Jesus dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1951 menjadi 31 Desember 1961;
19. Yohana Asa dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
20. Blasius Beke dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 30 Oktober 1946 menjadi 30 Oktober 1956;
21. Rosario Maya Dos Santos dilakukan perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1950 menjadi 01 Juli 1960;

- Bahwa sesuai SOP Bank BTPN yang bertanggungjawab atas perubahan data tahun lahir Para Debitur adalah Sales;
- Bahwa ketika melakukan investigasi terhadap Para Debitur, proses pembaharuan data tahun lahir ada biayanya dan hal tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang Sales;
- Bahwa ketika melakukan investigasi laporan hasil investigasi dikirimkan kepada Pimpinan Bank BTPN, selanjutnya dilaporkan kepada Divisi terkait seperti di Sales, Saksi menyampaikan kepada Sales Pusat dan tingkat Daerah seperti di Kupang dan Atambua;
- Bahwa dalam laporan investigasi terhadap permasalahan di Bank BTPN Cabang Atambua tahun 2021 terdapat 47 (empat puluh tujuh) data Debitur yang berubah tahun lahir, namun dalam tahap penyidikan Polda NTT diambil sampel hanya 21 (dua puluh satu) data nasabah Bank BTPN Cabang Atambua;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sales Bank BTPN boleh menawarkan kembali penawaran kredit kepada nasabah yang pernah melakukan kredit di Bank BTPN, namun Sales tersebut dapat melihat gaji dari nasabah tersebut dan wajib memperhatikan usia nasabah/Debitur;
- Bahwa Saksi melakukan wawancara/investigasi terhadap 5 (lima) orang Terdakwa dan tidak dilakukan konfrontasi dengan Para Debitur. Saksi hanya melakukan wawancara terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa hasil investigasi pada tanggal 16 Desember 2021, yakni:
 1. Saksi mewawancarai Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito diluar Bank BTPN Cabang Atambua, pada saat itu disampaikan terdapat 12 (dua belas) Debitur yang diproses pada saat itu dan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito tidak tahu siapa yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi baru yakni terdapat perubahan tahun lahir Para Debitur dan yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran Alias Hendrik Alias Yance. Saksi mewawancarai Saksi Antonius Luan Mugirato dan disampaikan ada oknum atas nama Pak Noh, dan diketahui oleh Saksi Antonius Luan Mugirato adalah seorang Karyawan Bank BNI dan Ibu Tansil adalah seorang Guru di Atambua;
 2. Saksi mewawancarai Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan dan disampaikan bahwa Debitur bukan hasil prospekan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan namun untuk bertemu Debitur, Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan diminta untuk mengunjungi Debitur, dan terkait data Debitur yang diperbaharui Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan tidak tahu;
 3. Saksi mewawancarai Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto dan disampaikan bahwa Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto mendapatkan data Debitur dari Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran Alias Hendrik Alias Yance; Dalam investigasi tersebut dibuat Surat Pernyataan dan menyebutkan bahwa Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito, Saksi Antonius Luan Mugirato, Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan menerima imbalan berupa uang dari Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran Alias Hendrik Alias Yance sejumlah Rp750.000 s/d Rp1.000.000 (uang dari hasil pencairan Debitur);
- Bahwa dari hasil investigasi Para Debitur memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Debitur yang melakukan peminjaman uang di Bank BTPN Cabang Atambua dan masih melakukan pembayaran dan belum ada yang menunggak;
- Bahwa terkait permasalahan yang terjadi Bank BTPN melihat dari resiko apabila Debitur meninggal dunia, maka Bank BTPN tidak dapat melakukan klaim asuransi sehingga pihak Bank BTPN akan mengalami kerugian;
- Bahwa klaim asuransi dilakukan ketika Debitur meninggal dunia, ketika terdapat perbedaan data diri Debitur maka klaim asuransi tidak dapat dilakukan;
- Bahwa pengkinian data terkait perubahan data harus dilakukan setiap tahun seperti perubahan alamat, jika terdapat perubahan alamat nasabah. Dapat dijelaskan pula dalam permasalahan ini memang ada nasabah yang datang ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua untuk melakukan pengkinian data nasabah;
- Bahwa Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, tidak dibenarkan dalam SOP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. Joko Mulyo Utomo, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat diperiksa Penyidik pada tahap penyidikan di Polda NTT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi selaku Operasional Manager Bank BTPN Kupang sehingga Bidang Operasional Bank BTPN Cabang Atambua menjadi tanggung jawab Saksi;

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan ini ada informasi dari Tim Investigasi pada Bank BTPN Cabang Atambua di bulan Desember 2021 terdapat 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Kupang, namun diketahui nasabah tersebut telah mengajukan kredit sebelumnya sehingga ketika akan mengajukan kredit kembali terdapat perubahan tahun lahir pada 47 (empat puluh tujuh) nasabah tersebut;
- Bahwa untuk proses kredit Saksi tidak mempunyai tugas dalam hal kredit, Saksi hanya mengetahui bidang tugas kerja Saksi, yakni Bidang Operasional Bank BTPN wilayah Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses kredit. Terhadap Para Terdakwa sebagai Sales pada Bank BTPN Cabang Atambua tugas Sales adalah mencari nasabah agar mengajukan kredit pensiun pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. Apriance L. Amol, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada tahap penyidikan di Polda NTT;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Pimpinan Cabang, yakni:
 1. Pelaksana transaksi operasional di cabang - petugas otorisasi transaksi;
 2. Limit Penandatanganan Perjanjian Kredit Pensiun dan Cross Over (d disesuaikan dengan segmentasi bisnis);
 3. Pejabat Representative Cabang;
 4. Penanggungjawab Limit Biaya;
- Bahwa kredit pensiunan Bank BTPN melalui bidang marketing dan tidak menjadi tanggungjawab Saksi untuk melakukan ACC Pengajuan Kredit.

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini pada bulan Juli 2021, berawal dari adanya perubahan nama dari bidang marketing, perbedaan nama nasabah atas nama Agustinus De Jesus, nama nasabah tersebut sebenarnya adalah Aggustinus De Jesus;
- Bahwa pada saat itu yang menerima dan melakukan proses kredit untuk nasabah Aggustinus De Jesus pada saat itu adalah Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan yang menyetujui proses kredit adalah Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Representatif Cabang Bank BTPN tidak pernah bertemu dengan nasabah yang akan mengajukan Kredit;
- Bahwa apabila nasabah mengajukan perubahan nama diperlukan dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nasabah atas nama Aggustinus De Jesus pada saat itu akan melakukan pembaharuan nama dan akan dilakukan peminjaman kembali kepada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya perbedaan data, yakni ada nama nasabah yang berbeda atas nama Aggustinus De Jesus;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terdapat 47 (empat puluh tujuh) Debitur yang melakukan Pengajuan Kredit dan bermasalah, yakni terdapat perubahan data seperti tahun lahir Debitur;
- Bahwa untuk 21 (dua puluh satu) Debitur yang melakukan peminjaman akan tercatat dalam Surat Perjanjian dan akan diketahui siapakah yang melakukan proses peminjaman kredit;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan nasabah yang akan mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua adalah Sales dan Sales Manager, yakni Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran Alias Hendrik Alias Yance dengan jabatan Sales Manager (SM) dan Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto dengan jabatan Sales Marketing Officer (SMO), Saksi Antonius Luan Mugirato (Pegawai Kontrak) dengan jabatan Sales Marketing Officer Associate (SMOA), Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dengan jabatan Sales Marketing Officer (SMO), dan Terdakwa Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan dengan jabatan Sales Marketing Officer (SMO);
- Bahwa Saksi menemukan adanya perubahan data nasabah, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pimpinan Bank BTPN, dan permasalahan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pusat Bank BTPN;

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika data Debitur sudah ada di kantor Bank BTPN Cabang Atambua, yang melakukan verifikasi adalah bidang Bisnis dan dilayani oleh Tim Marketing dalam hal ini Sales dan Sales Manager, sedangkan dalam hal operasional dilakukan verifikasi oleh bidang Costumer Service;
- Bahwa setelah dokumen/data sudah ada di kantor Bank BTPN Cabang Atambua, maka dilakukan verifikasi oleh Sales Marketing apakah sudah sesuai dapat diajukan pengajuan kredit, selanjutnya mengupload dokumen/data dan mengajukan proses kredit ke aplikasi dan akan disetujui oleh Pimpinan kemudian dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dapat mengunjungi Para Debitur di rumah mereka dan dapat melihat dokumen/data dalam sistem aplikasi Bank BTPN dan menawarkan kembali untuk pengajuan kredit;
- Bahwa terkait perubahan data tahun lahir Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua Januari 2021 s/d November 2021, Saksi baru mengetahui pada bulan Juli 2021 ketika ada perbedaan nama nasabah Agustinus De Jesus;
- Bahwa nasabah atas nama Blasius Belle terdapat perbedaan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) nasabah yang mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua dan melaporkan pada Pimpinan Pusat dan pada bulan Desember 2021 dilakukan Investigasi oleh Saksi Ignas Taufik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil investigasi dari Saksi Ignas Taufik;
- Bahwa jika 21 (dua puluh satu) nasabah yang mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua sesuai prosedur, maka tidak terjadi masalah;
- Bahwa pengkinian data nasabah yang terdapat perbedaan tahun lahir yang seharusnya tidak dapat dilakukan pencairan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa syarat pengajuan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua, yakni:
 1. Pensiunan;
 2. Umur di bawah 75 tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor pinjaman;
 3. Dokumen:
 - Slip gaji pensiun;
 - SK pensiun;

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Kartu Keluarga (KK);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Kartu Identitas Pensiunan (Karip);

- Bahwa pada saat melakukan pengkinian data, nasabah harus datang pada Sales Marketing untuk melakukan pengkinian data nasabah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Antonius Armando Da Silva, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada tahap penyidikan di Polda NTT;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat kejadian di tahun 2021 sebagai Costumer Service Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait permasalahan ini tugas Saksi yakni melakukan pengkinian data nasabah;
- Bahwa terkait dokumen 21 (dua puluh satu) Debitur diserahkan kepada Saksi, namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa terkait pengkinian data yang dilakukan oleh Saksi, pada saat itu tidak ditemukan adanya masalah terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur;
- Bahwa tugas Saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen nasabah. Ketika menginput data yang baru, maka akan ada sistem dalam aplikasi yang tidak dapat dilanjutkan namun ketika Saksi melakukan pengkinian data tidak mengalami masalah;
- Bahwa data sebanyak 21 (dua puluh satu) Debitur tersebut pada saat itu tidak mendapat masalah;
- Bahwa tugas yang telah dijalankan oleh Saksi sudah sesuai dengan prosedur dan dalam sistem aplikasi Bank BTPN valid sehingga Para Debitur dapat dicairkan proses peminjamannya;
- Bahwa tugas Saksi melakukan penginputan/verifikasi dengan dokumen yang dibawa oleh nasabah, ketika ada data nasabah yang lama apabila ada

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah, maka tidak dapat dilanjutkan oleh sistem ketika terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) benar maka data/dokumen tersebut valid;

- Bahwa ketika terjadi masalah dan Tim Investigasi dari Bank BTPN Pusat datang ke kantor Bank BTPN Cabang Atambua dan menanyakan kepada Saksi, lalu Saksi menjelaskan bahwa tugas Saksi sudah sesuai sehingga dalam sistem valid sehingga Para Debitur dapat menerima pinjaman uang dari Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Sales Bank BTPN dapat menawarkan kredit kembali kepada para nasabah;
- Bahwa Sales Bank BTPN tidak boleh menawarkan kepada para nasabah untuk melakukan perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah pada Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada menawarkan kepada para nasabah untuk melakukan perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah pada Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa ketika dilakukan investigasi terhadap Saksi masalah ini timbul karena tidak teliti terhadap dokumen fisik dari para nasabah. Dapat dijelaskan oleh Saksi bahwa tugas Saksi sudah benar, yakni melakukan pengkinian data dan ketika melakukan pengkinian data dalam sistem aplikasi Bank BTPN dokumen/data tersebut benar dan para nasabah dapat menerima pinjaman uang dari Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada nasabah yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru, alasan nasabah tersebut yakni telah hilang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama, oleh karena jawaban nasabah tersebut Saksi langsung menginput data nasabah ke aplikasi Bank BTPN dan sesuai sehingga proses pengajuan kredit tetap dilaksanakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. Aplonius Sanbein, S.IP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito tidak pernah bekerja di Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Dinas Dukcapil Kabupaten Belu pada tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi, Saksi sebagai Front Office Dukcapil Kabupaten Belu meliputi:
 1. Menerima dan menyapa masyarakat yang datang untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Memverifikasi berkas permohonan dari Pemohon untuk kepengurusan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Tahun 2019 Saksi mendapatkan username untuk memperlancar pekerjaan di Dinas Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan verifikasi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah didatangi oleh Pemohon yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Martinus Bere, Gaspar Berek, Cosman Seran Sari dan Alfonsus Lesu;
- Bahwa ketika melakukan pengurusan dokumen permohonan dapat diwakili apabila persyaratannya yang bersangkutan harus hadir, maka Saksi meminta agar yang bersangkutan harus hadir;
- Bahwa terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila ada perubahan tanggal dan tahun lahir yang bersangkutan harus hadir sebab Saksi sebagai Front Office akan menginput data perubahan tersebut dengan menanyakan kepada yang bersangkutan secara langsung;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Melkianus Seran (DPO) karena ia adalah Tenaga Kontrak Dukcapil Belu. Sdr. Melkianus Seran (DPO) juga bertugas sebagai Operator di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa Sdr. Melkianus (DPO) bertugas sebagai Operator penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan terkait pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun ketika kedatangan Penyidik Polda NTT tersebut ditanyakan username Wildom (digunakan oleh Sdr. Melkianus Seran (DPO) dan Poly (username yang digunakan oleh Saksi);

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan data warga masyarakat Belu terdapat 21 (dua puluh satu) yang menggunakan username Poly sebanyak 4 (empat) orang dan username Wildom sebanyak 17 (tujuh belas);
- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai *Front Office* di Dukcapil Belu Saksi sebagai Verifikator dokumen Pemohon pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut diinput menggunakan username dalam Aplikasi. Setelah itu Pemohon melanjutkan ke bagian Operator Dukcapil Belu;
- Bahwa setelah Operator Dukcapil Belu melakukan verifikasi berkas, namun yang terjadi dalam masalah ini Saksi tidak mengetahui apakah dokumen-dokumen Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan kepada Kabid Dukcapil Belu atau tidak menyerahkan dokumen tersebut;
- Bahwa syarat warga Belu melakukan perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni wajib melampirkan Kartu Keluarga asli, KTP lama asli, dan bukti peristiwa penting (aturan tambahannya harus ada Putusan Pengadilan);
- Bahwa data Pemohon perubahan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan yang menggunakan username poly, Saksi menerangkan username Poly digunakan oleh Melkianus Seran (DPO);
- Bahwa Melkianus Seran menggunakan username Saksi karena Saksi tidak logout aplikasi sehingga username tersebut digunakan oleh Melkianus Seran (DPO);
- Bahwa Melkianus Seran tidak mempunyai username di Dukcapil Belu;
- Bahwa data 4 (empat) orang yang mengalami perubahan tahun lahir sampai saat ini Saksi tidak pernah menginput data pembaharuan mereka menggunakan username Poly, namun pada itu Saksi menanyakan langsung kepada 4 (empat) orang warga yang telah dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diketahui oleh Saksi, yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4 (empat) orang tersebut adalah petugas Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa setelah pihak Bank BTPN mengeluarkan surat terkait adanya masalah pada perubahan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN, Saksi langsung pergi ke rumah 4 (empat) orang yang diketahui data perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan username Poly;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan petugas Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa setelah kejadian ini, username Tenaga Kontrak pada Dukcapil Belu dinonaktifkan;
- Bahwa Saksi menerangkan data server pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN Atambua ada, namun dokumen dari masyarakat yang telah melakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak ada pada Kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti server pembaharuan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan;
- Bahwa dalam permohonan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dilampirkan Penetapan Hakim terkait perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK dalam Kartu Keluarga terhubung dengan Instansi lain seperti Imigrasi, Bank dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdampak seperti pada masalah yang disidangkan hari ini;
- Bahwa Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito tidak pernah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru di Kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa yang menggunakan username adalah Sdr. Melkianus Seran (DPO) karena pada saat tersebut Saksi lupa, namun sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit menggunakan laptop dengan username Poly;
- Bahwa terkait Bank BTPN, Saksi tidak pernah menginput 47 (empat puluh tujuh) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua.
- Bahwa terkait 4 (empat) orang Pemohon perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi Debitur Bank BTPN Cabang Atambua Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Melkianus Seran (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa di kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa pihak Bank BTPN tidak pernah mendatangi Saksi sebagai Front Office pada kantor Dukcapil Belu;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas dari Bank BTPN tidak pernah ada selama Saksi melaksanakan tugas;
 - Bahwa 21 (dua puluh satu) yang telah dirubah data perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diketahui apakah Kepala Bidang Dukcapil Belu dan Kepala Dinas Dukcapil Belu;
 - Bahwa yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua adalah Petugas Bank BTPN Cabang Atambua;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
7. Yoseph Bau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada tahap penyidikan di Polda NTT;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, yakni melakukan verifikasi dokumen kependudukan terkait penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia, melakukan pelayanan administrasi perkantoran terkait bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 - Bahwa ada 21 orang warga yang melakukan perubahan data tahun lahir e-KTP pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
 - Bahwa syarat dan ketentuan seorang penduduk melakukan perubahan data tahun lahir e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: 1.KTP asli yang lama, 2. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, 3. Kartu Keluarga asli dan 4. Mengisi form perubahan elemen data (permohonan);
 - Bahwa setelah melengkapi persyaratan dan mengisi form perubahan elemen data, kemudian diajukan ke loket pelayanan *front office*, selanjutnya berkasnya diteruskan ke operator untuk melakukan perubahan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang kemudian operator mengajukan permohonan ke verifikator untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung pemohon kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan selanjutnya dilakukan pencetakan oleh operator;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah operator yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Belu adalah sebanyak 44 orang;
- Bahwa yang melakukan perubahan data e-KTP tersebut adalah Melkianus Seran sebanyak 17 orang atas nama:
 1. Ana Talo Tae perubahan data tahun lahir, yakni data lama 27 Agustus 1949 menjadi 27 Agustus 1959 perubahan pada tanggal 11 September 2021;
 2. Alfons Lesu perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Februari 1947 menjadi 01 Februari 1957 perubahan pada tanggal 04 September 2021;
 3. Yosef Mali Meak perubahan data tahun lahir, yakni data lama 05 Maret 1947 menjadi 05 Maret 1957 perubahan pada tanggal 10 November 2021;
 4. Bernadus Loko perubahan data tahun lahir, yakni data lama 30 Desember 1947 menjadi 30 Desember 1957 perubahan pada tanggal 21 Oktober 2021;
 5. Martinus Bere perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960 perubahan pada tanggal 11 September 2021;
 6. Hendrikus Berek perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1947 menjadi 01 Juli 1957 perubahan pada tanggal 26 Juli 2021;
 7. Marianus Runa Bauk perubahan data tahun lahir, yakni data lama 17 Juli 1950 menjadi 17 Juli 1960 perubahan pada tanggal 09 Agustus 2021;
 8. Benediktus Bere perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1948 menjadi 01 Juli 1958 perubahan pada tanggal 13 September 2021;
 9. Rafael Malik perubahan data tahun lahir yakni data lama 01 Juli 1947 menjadi 01 Juli 1957 perubahan pada tanggal 26 Juli 2021;
 10. Gaspar Berek perubahan data tahun lahir, yakni data lama 06 Agustus 1948 menjadi 06 Agustus 1958 perubahan pada tanggal 20 November 2021;
 11. Petrus Taek perubahan data tahun lahir, yakni data lama 15 Februari 1952 menjadi 15 Februari 1962 perubahan pada tanggal 16 Agustus 2021;
 12. Balthasar Berek Bou perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960 perubahan pada tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Siprianus Moruk perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960 perubahan pada tanggal 16 Agustus 2021;
14. Kosmas Seran Siri perubahan data tahun lahir, yakni data lama 05 Mei 1950 menjadi 05 Mei 1960 perubahan pada tanggal 26 Juni 2021;
15. Aloysius Tes Koi perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1944 menjadi 31 Desember 1954 perubahan pada tanggal 09 Agustus 2021;
16. Jakobus Mali perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1947 menjadi 31 Desember 1957 perubahan pada tanggal 26 Juli 2021;
17. Andreas Talo perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960 perubahan pada tanggal 08 Juli 2021;

Sedangkan Saksi Aplonius Sanbein yang melakukan perubahan data e-KTP sebanyak 4 orang atas nama:

1. Agustinus De Jesus perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1951 menjadi 31 Desember 1960 perubahan pada tanggal 12 Oktober 2021;
 2. Yohanes Asa perubahan data tahun lahir, yakni data lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960 perubahan pada tanggal 12 Oktober 2021;
 3. Blasius Bele perubahan data tahun lahir, yakni data lama 30 Oktober 1946 menjadi 30 Oktober 1956 perubahan pada tanggal 12 Oktober 2021;
 4. Rosario Maya Dos Santos perubahan data tahun lahir, yakni data lama 01 Juli 1950 menjadi 01 Juli 1960 perubahan pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa perubahan data e-KTP tersebut Saksi tidak tahu dan tidak seijin Saksi selaku Kepala Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk oleh operator tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan perubahan data e-KTP 21 orang penduduk tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu adanya permasalahan ini setelah adanya koordinasi dari Bank BTPN Pusat oleh 2 orang terkait 21 orang debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Gertrudis Diduk, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan keterangan di Polda NTT dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait masalah Bank BTPN dengan Dukcapil Belu adalah terkait dokumen kependudukan E-KTP (Elektronik - Kartu Tanda Penduduk), dimana terdapat perubahan pada E-KTP warga Belu yang menjadi Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kadis Dukcapil Belu sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kadis Dukcapil Belu awalnya Saksi tidak mengetahui adanya perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun ketika ada pihak Bank BTPN datang ke kantor Dukcapil Belu dan menyampaikan adanya perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang warga Belu yang menjadi Debitur Bank BTPN Cabang Atambua sehingga Saksi mengetahui ada masalah terkait perubahan E-KTP;
- Bahwa alur proses perubahan data kependudukan yakni dalam aturan pendaftaran kependudukan bagi WNI tentunya mempunyai Kartu Keluarga, KTP lama dan Surat Keterangan Peristiwa Penting, dan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa untuk 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua yang telah dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak melampirkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, Surat Keterangan Peristiwa Penting dan Penetapan Hakim;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa data terdapat perubahan data kependudukan menggunakan username Poly yang digunakan oleh Saksi Apolonius Sanbein sebanyak 4 (empat) orang dan username Wildom yang digunakan oleh Melkianus Seran (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas);
- Bahwa Saksi sempat memanggil Saksi Apolonius Sanbein dan Melkianus Seran (DPO) pada tanggal 21 Desember 2021, namun Melkianus Seran (DPO) tidak pernah masuk kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa hal yang benar adalah ketika Operator Aplikasi SIAK menerima dokumen dari pemohon yang akan melakukan perubahan Kartu Tanda

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) mengajukan dokumen berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, Surat Keterangan Peristiwa Penting dan Penetapan Hakim, setelah itu Operator Aplikasi SIAK mengajukan kepada Verifikator (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Belu an. Joseph Bau) sehingga dilakukan pengecekan dokumen fisik dan secara sistem dalam Aplikasi SIAK Dukcapil Belu, kemudian adanya perubahan seharusnya ada perubahan dengan Kartu Keluarga, lalu Kartu Tanda Penduduk tersebut akan diproses untuk dicetak, namun yang terjadi saat itu adalah Kartu Keluarga langsung dicetak tanpa melalui prosedur yang seharusnya;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap dokumen yang dikeluarkan;
- Bahwa sebagai Kadis Dukcapil Belu, hal yang terjadi adalah kenakalan oknum Dukcapil Belu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kepada Bupati Belu dan saran Bupati Belu semua Tenaga Kontrak pada Dukcapil Belu tidak memegang username Aplikasi SIAK;
- Bahwa username diberikan sejak tahun 2007 kepada Tenaga Kontrak karena keterbatasan Pegawai Dukcapil Belu;
- Bahwa tanpa verifikasi dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Aplikasi SIAK terpusat, ketika melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus atas izin Verifikator;
- Bahwa tahun 2021 ada Tim Investigasi Bank BTPN datang ke kantor Dukcapil Belu untuk dilakukan pengecekan 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito pergi ke kantor Dukcapil Belu untuk mengurus dokumen Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi masyarakat yang mengurus dokumen perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya laporan dari Saksi Apolonius Sanbein dari 4 (empat) orang Debitur Bank BTPN Cabang Atambua yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua adalah pihak Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa pengurusan Kartu Keluarga harus ada tanda tangan Kepala Dinas Dukcapil;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aplikasi SIAK terpusat apabila ada perubahan data harus ada verifikasi secara sistem kemudian akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Belu;
 - Bahwa 21 (dua puluh satu) Debitur yang mengajukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai prosedur;
 - Bahwa yang seharusnya memegang username adalah Pegawai Negeri Sipil bukan Tenaga Kontrak;
 - Bahwa ketika memperbaiki dokumen terkait kependudukan harus sesuai prosedur;
 - Bahwa Tenaga Kontrak pada Dukcapil Belu mendapatkan SK Bupati Belu;
 - Bahwa yang bekerjasama dengan Dukcapil dan data tidak terbaca pada Instansi Vertikal dan hal tersebut tidak terkait dengan Bank BTPN;
 - Bahwa Lembaga yang dapat mengakses dengan Dukcapil adalah KPU, Imigrasi, Dinas Sosial dan Lembaga lain yang ada Perjanjian Kerjasama;
 - Bahwa Bank BTPN ketika melakukan verifikasi data kredit terhadap Debitur seharusnya pihak Bank BTPN ketika menemukan adanya perbedaan tahun lahir harusnya mereka konfirmasi, bukan ketika sudah terjadi masalah kemudian Pihak Bank BTPN baru mengecek kepada Dukcapil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
9. Andreas Talo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ada mengajukan kredit pada tahun 2021 di Bank BTPN dan Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua yang melayani Saksi adalah Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan;
 - Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan untuk menyiapkan dokumen pengajuan kredit seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Keputusan (SK) Veteran;
 - Bahwa Saksi pernah mengurus sendiri Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama di Kantor Dukcapil Kabupaten Belu, namun terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru Saksi tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut di Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir tanggal 31 Desember 1950, pada saat itu Terdakwa Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan menawarkan untuk membantu Saksi dalam mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan mempebaharui Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dengan membuat tanggal lahir menjadi 31 Desember 1960;
 - Bahwa Saksi pergi ke Bank BTPN dan setelah selesai mengurus dokumen proses kredit sejak tahun 2021 s/d 2023;
 - Bahwa Saksi mengajukan kredit pada tahun 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mempunyai pinjaman sebelumnya dengan KTP tahun 1950, dan ketika Saksi mengajukan kredit baru Saksi mendapatkan KTP baru dan yang mengurusnya adalah Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan;
 - Bahwa KTP lama milik Saksi disimpan oleh Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan;
 - Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti dalam berkas, yakni terdapat perbedaan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Saksi yang telah berubah sehingga dapat mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 10.** Ana Talo Tae Alias Mama Ana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pegawai pada Bank BTPN Cabang Atambua an. Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
 - Bahwa yang membantu proses kreditnya Saksi adalah Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto;
 - Bahwa Saksi mengajukan kredit pada tahun 2021 tetapi Saksi lupa ajukan berapa jumlah limitnya, dan Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto yang menerangkan untuk membantu Saksi dan meminta KTP;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto yang mengurus untuk mengganti KTP baru milik Saksi;
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1949 sedangkan di KTP baru Saksi kelahiran tahun 1959;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Melkianus Seran (DPO) yang bekerja di Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

11. Rafael Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat datang ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua untuk mengajukan kredit tetapi umur Saksi sudah lewat dari syarat yang ditentukan, Saksi bertemu dengan Saksi Antonius Luan Mugirato;
- Bahwa saat itu Saksi Antonius Luan Mugirato meminta Kartu Tanda Penduduk milik Saksi dengan tahun kelahiran 1947, namun kemudian Kartu Tanda Penduduk tersebut diperbaharui menjadi kelahiran tahun 1957;
- Bahwa Saksi tidak protes terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berubah tahun lahir;
- Bahwa Saksi menerima kredit sejumlah RP114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Antonius Luan Mugirato ada meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi karena sudah mengurus semuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

12. Balthasar Berek Bou dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Bank BTPN Cabang Atambua dan sering ke Bank BTPN Cabang Atambua karena mengambil gaji di Bank tersebut;
- Bahwa ketika Saksi pergi ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua yang membantu Saksi mengurus dokumen pencairan adalah Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses terkait adanya perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Saksi hanya menerima Kartu Tanda Penduduk yang baru yakni kelahiran tahun 1960 sedangkan Saksi lahir pada tahun 1950;
- Bahwa yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi adalah Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi melakukan peminjaman sejumlah Rp167.300.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan saat pencairan Saksi menerima uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima uang pencairan kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

13. Rosario Maya Dos Santos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang mengurus dokumen pengajuan kreditnya Saksi adalah Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto;
- Bahwa Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto pernah datang ke rumah Saksi untuk mengurus dokumen pencairan;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan kredit di Bank BTPN Cabang Atambua, selanjutnya Saksi mengajukan kredit dan menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enampuluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto karena Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto pergi ke rumah Saksi dan meminta uang di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

14. Yasinta Maya S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito tidak pernah datang di rumah Saksi, sedangkan Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto pernah datang ke rumah Saksi untuk bertemu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto karena mengurus dokumen pengajuan kredit milik Saksi;
- Bahwa KTP baru Saksi diurus oleh Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto;
- Bahwa setelah uang kredit cair, Suaminya Saksi memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ardhiansyah Kuswardhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada tahap penyidikan di Polda NTT, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa Ahli menjalankan tugas sebagai Dewan Komisiner OJK berdasarkan Surat Tugas Nomor: KEP-3/D.02/2022 tentang Pembentukan Forum Ahli OJK;

- Bahwa tentang kronologis perkara dapat dilihat dari Modus Sales Manager Saksi Hendrikus H. H. Uran dan Sales Marketing Officer: Terdakwa Christo Nahak, Saksi Oktovianus Hanas, Saksi Yanuarius Tae dan Saksi Antonius Luan Mugirato. Berdasarkan Laporan Saksi Ignas Taufik yang menerima email tanggal 1 Desember 2021 dari Branch Operation Manager Kantor Cabang Pembantu BTPN Atambua yakni Saksi Apriance L. Amol dan Sdr. Godlif bahwa terdapat 7 (tujuh) Debitur yang teridentifikasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang tahun lahirnya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dokumennya sudah berada pada Kantor BTPN Cabang Atambua. Atas Laporan tersebut Saksi Ignas Taufik melakukan investigasi pada tanggal 03 Desember 2021 dan tanggal 09 Januari 2022 dengan memperoleh hasil bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) Debitur datanya berubah menjadi lebih muda dari data sebelumnya dengan tujuan perubahan tahun lahir agar Debitur mendapatkan pembaharuan kredit. Syarat maksimal Debitur berusia 75 tahun. Atas hal tersebut Terdakwa melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa pada Perjanjian Kredit/PK dimana Terdakwa, yakni Sales Manager Saksi Hendrikus H. H. Uran dan Sales Marketing Officer: Terdakwa Christo Nahak, Saksi Oktovianus Hanas, Saksi Yanuarius Tae dan Saksi Antonius Luan Mugirato telah mengubah umur atau tahun lahir Debitur sehingga Debitur dapat melakukan peminjaman pada Bank BTPN, oleh sebab itu akibat perbuatan Terdakwa kerugian Bank BTPN yang akan dialami Pihak Bank adalah sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh Debitur, denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila Debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh Bank dan menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman Debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ada membantu mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) para nasabah Bank BTPN KC. Atambua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atasan atau pimpinan;
- Bahwa kejadian pemalsuan data identitas nasabah pada Bank BTPN Kantor Cabang Atambua itu terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan bertempat di Kantor Bank BTPN Cabang Pembantu Atambua, Jalan I. J. Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua sejak tanggal 01 Maret 2015 dan diangkat sebagai karyawan pada Bank BTPN Atambua dalam Jabatan Sales Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 000885/SK/PK/14/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang apapun dari nasabah;
- Bahwa tidak pernah menerima bonus dari Bank BTPN KCP Atambua;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN Pusat secara online melalui Aplikasi Renewal Loan pada tablet merk Samsung, dimana tablet tersebut merupakan barang inventaris Bank BTPN, namun sebelum Terdakwa melakukan pengajuan permohonan kredit di saat itu Terdakwa menginformasikan kepada masing-masing Debitur an. Saksi Aggustinus De Jesus, Aloysius Tes Koi, Blasius Bele, Saksi Balthasar Berek Bou, Petrus Taek agar menemui Costumer Service an. Saksi Antonius Armando Da Silva. Kemudian Para Debitur melaporkan Pengkinian Data yang ada pada e-KTP sehingga dapat diproses oleh Terdakwa melalui Aplikasi Renewal Loan pada tablet, dan setelah Debitur an. Saksi Aggustinus De Jesus, Aloysius Tes Koi, Blasius Bele, Saksi Balthasar Berek Bou, Petrus Taek agar menemui Costumer Service an. Saksi Antonius Armando Da Silva melaporkan pada Petugas Costumer Service Bank BTPN Cabang Atambua terkait Pengkinian Data Tahun Lahir dan setelah adanya Persetujuan dari Pejabat ABL (Area Batas Business). Kemudian petugas Costumer Service membuat Berita Acara Pengkinian Data Tahun Lahir berdasarkan e-KTP Para Debitur tersebut dan mengetahui dan diapprove oleh Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran Alias Hendrik Alias Yance selaku Sales Manager dan diketahui oleh Petugas BOM (Branch Operational Managemen) secara sistem guna untuk pengkinian Data Perubahan Tahun Lahir para Debitur. Selanjutnya

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oktovianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto melakukan pemotretan dokumen berupa e-KTP yang baru, struk/rincian gaji, NPWP, Pernyataan Ahli Waris salah satu keluarga dan fotokopi KTP serta Surat Spesial Red Pejabat berwenang, fotokopi Buku Rekening dari Para Debitur;

- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan untuk membuat KTP dan para nasabah yang mengurus sendiri KTPnya;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang karena membantu mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) para nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak tahu perbuatan itu adalah salah dan selama ini Terdakwa belum dibekali pengetahuan yang cukup mengenai persoalan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses pencatatan palsu pengajuan kredit terhadap Debitur atas nama Aggustinus De Jesus dilakukan tanggal 05 November 2021, Aloysius Tes Koi dilakukan tanggal 12 Agustus 2021, Blasius Bele dilakukan tanggal 26 Oktober 2021, Saksi Balthasar Berek Bou dilakukan tanggal 23 Agustus 2021, Petrus Taek dilakukan tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Balthasar Berek Bou;
- Bahwa data KTP Debitur tidak dapat mengajukan pinjaman kredit pada Bank BTPN Atambua, namun ketika telah dirubah e-KTP Debitur maka dapat dilakukan pinjaman kredit pada Bank BTPN Atambua;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mencari para nasabah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan dokumen data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Agustinus De Jesus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberi keterangan terkait masalah perubahan data identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan terkait perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi di Kantor Polisi dan keterangannya sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengurus sendiri Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi dan diurus melalui Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk keperluan pinjaman atau kredit uang pada Bank BTPN KCP. Atambua;
- Bahwa bukan Saksi Hendrikus Hendrayance Hopelewo Uran Alias Yance yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi tetapi orang lain;
- Bahwa Saksi mempunyai pinjaman pada Bank BTPN KCP. Atambua dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi adalah seorang perempuan, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Siprianus Moruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberi keterangan terkait masalah perubahan data identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman atau kredit uang pada Bank BTPN KCP. Atambua;
- Bahwa Saksi tidak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi melalui Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Kantor Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bukan Saksi Hendrikus Hendrayance Hopelewo Uran alias Yance yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi tapi orang lain;
- Bahwa yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi adalah seorang perempuan, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pinjaman atau kredit Saksi pada Bank BTPN KCP. Atambua sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN:

- a. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Aggustinus De Jesus;
- b. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Alfons Lesu;
- c. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Aloysius Tes Koi;
- d. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Ana Talo Tae;
- e. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Andreas Tallo;
- f. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Balthasar Berek Bou;
- g. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Benediktus Bere;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Bernadus Loko;
 - i. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Blasius Bele;
 - j. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Gaspar Berek;
 - k. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Hendrikus Berek;
 - l. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Jakobus Mali;
 - m. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Kosmas Seran Siri;
 - n. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Martinus Bere;
 - o. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Marianus Runa Bauk;
 - p. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Petrus Taek;
 - q. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Rafael Malik;
 - r. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Rosario Maya Dos Santos;
 - s. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Siprianus Moruk;
 - t. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Yohanes Asa;
 - u. 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Yosef Mali Meak;
2. Formulir Penarikan Asli:
- a. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Aggustinus De Jesus sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021;
 - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Alfons Lesu sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
 - c. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Aloysius Tes Koi, sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
 - d. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Ana Talo Tae, sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Andreas Tallo, sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
 - f. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Balthasar Berek, sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
 - g. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Benediktus Bere, sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
 - h. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Bernadus Loko, sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;
 - i. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Blasius Bele, sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
 - j. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Gaspar Berek, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021;
 - k. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Hendrikus Berek, sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;
 - l. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Jakobus Mali, sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
 - m. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Kosmas Seran Siri, sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021;
 - n. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Martinus Bere, sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
 - o. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Marianus Runa Bauk, sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
 - p. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Petrus Taek, sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
 - q. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Rafael Malik, sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;
 - r. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Rosario Maya Dos Santos, sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
 - s. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Siprianus Moruk, sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
 - t. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Yohanes Asa, sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
 - u. 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Yosef Mali Meak, sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pesion Business;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00133/SK/PK/I/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Hendrikus H.H. Uran;
5. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No. 00315/SK/PK/I/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Antonius Armando Da Silva;
6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Yanuarius Tae;
7. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Christo J.N;
8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Oktovianus Hanas, tanggal 06 Oktober 2017;
9. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No. 07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No. 01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/I/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Antonius Armando Da Silva;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 20535/SK/MT/I/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Yanuarius Tae tanggal 30 Januari 2019;
11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 20536/SK/MT/I/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Christo J.N. tanggal 30 Januari 2019;
12. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 20538/SK/MT/I/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Oktovianus Hanas tanggal 30 Januari 2019;
13. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 21614/SK/MT/I/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Hendrikus H.H. Uran tanggal 30 Januari 2019;
14. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No. 04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No. 02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama APRIANCE L. AMOL;
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja NO. PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama Antonius Luan Mugirato;
16. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama Antonius Armando Da Silva;
17. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama Apriance L. Amol;
18. 1 (satu) lembar foto copy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;
20. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/III/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
24. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Pencetakan KTP Elektronik tanggal 12 Oktober 2021;
25. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;
26. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);
27. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data foto copy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;
28. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;
29. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;
30. 1 (satu) dokumen berkas Foto Copy Nomor: 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemalsuan data identitas nasabah pada Bank BTPN Kantor Cabang Atambua itu terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan bertempat di Kantor Bank BTPN Cabang Pembantu Atambua, Jalan I. J. Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua sejak tanggal 01 Maret 2015 dan diangkat sebagai karyawan pada Bank BTPN Atambua dalam Jabatan Sales Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 000885/SK/PK/14/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa untuk mendapatkan performance dan reward serta mengambil keuntungan berupa imbalan insentif pencairan kredit debitur yang diberikan oleh pihak Bank BTPN KCP Atambua, Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance memberikan informasi kepada Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Saksi Antonius Luan Mugirato, Terdakwa Christo Januarius Nahak dan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan yang juga selaku SMO (Sales Marketing Officer) pada Bank BTPN KCP Atambua maupun kepada Debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN KCP Atambua, jika pinjaman Debitur dengan umur maksimal 75 tahun yang tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan lagi pinjaman dengan syarat mengubah atau pembaruan atau peremajaan 10 tahun lebih muda, kemudian sebanyak 21 nasabah yang dikoordinir oleh:

1) Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto:

- Ana Talo Tae pada tanggal 16 September 2021;
- Gaspar Berek pada tanggal 24 November 2021;
- Jakobus Mali pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Rosario Maya Dos Santos pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Marianus Runa Bauk pada tanggal 06 September 2021;
- Martinus Bere pada tanggal 30 November 2018;

2) Saksi Antonius Luan Mugirato:

- Benekdiktus Bere pada tanggal 16 September 2021;
- Bernardus Loko pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Hendrikus Berek pada tanggal 30 Juli 2021;
- Kosmas Seran Sere pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Siprianus Moruk pada tanggal 01 September 2021;
- Yohanes Asa pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Yosef Mali Meak pada tanggal 16 November 2021;
- Alfons Lesu pada tanggal 13 September 2021;
- Rafael Malik pada tanggal 23 November 2021;

3) Terdakwa Christo Januarius Nahak:

- Agustinus De Jesus pada tanggal 05 November 2021;
- Aloysius Tes Koi pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Blasius Bele pada tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balthasar Berek pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Petrus Taek pada tanggal 30 Agustus 2021;
- 4) Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan:
 - Andreas Talo pada tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Saksi Antonius Luan Mugirato, Terdakwa Christo Januarius Nahak dan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan di Kantor Bank BTPN Kcp Atambua dengan membawa e-KTP yang sudah dirubah tanggal lahirnya menjadi lebih muda lalu mengajukan pinjaman kembali yang seharusnya tidak memenuhi syarat pengajuan. Kemudian diterima oleh Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Saksi Antonius Luan Mugirato, Terdakwa Christo Januarius Nahak dan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan dengan menginput persyaratan kredit dan identitas Debitur yang telah diubah tanggal lahirnya berikut melampirkan foto identitas terbaru pada Aplikasi MSL (Mobile Service Loan) yang ada di Handphone SMO pada Bank BTPN Kcp Atambua dan setelah terkoneksi masuk ke Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance. kemudian Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance mengapprove pengajuan Debitur yang sudah dikondisikan sebelumnya dari awal oleh Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance yang mempunyai tupoksi serta jabatannya selaku SM (Sales Manager) untuk mengapprove terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN KCP Atambua;
- Bahwa Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance melakukan pencairan kredit kepada ke pada 21 (dua puluh satu) debitur yang diajukan oleh:
 - 1) Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto:
 - Ana Talo Tae dengan pencairan kredit sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Gaspar Berek dengan pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Jakobus Mali dengan pencairan kredit sebesar Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Rosario Maya Dos Santos dengan pencairan kredit sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - Marianus Runa Bauk dengan pencairan kredit sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Martinus Bere dengan pencairan kredit sebesar Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi Antonius Luan Mugirato:

- Benekdiktus Bere dengan pencairan kredit sebesar Rp153.500.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bernardus Loko dengan pencairan kredit sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Hendrikus Berek dengan pencairan kredit sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kosmas Seran Sere dengan pencairan kredit sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Siprianus Moruk dengan pencairan kredit sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Yohanes Asa dengan pencairan kredit sebesar Rp158.000.000,00 (seratus seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Yosef Mali Meak dengan pencairan kredit sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Alfons Lesu dengan pencairan kredit sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Rafael Malik dengan pencairan kredit sebesar Rp147.100.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

3) Terdakwa Christo Januarius Nahak:

- Agustinus De Jesus dengan pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Aloysius Tes Koi dengan pencairan kredit sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Blasius Bele dengan pencairan kredit sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Balthasar Berek dengan pencairan kredit sebesar Rp167.300.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Petrus Taek dengan pencairan kredit sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

4) Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan:

- Andreas Talo dengan pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa syarat pemberian fasilitas kredit untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit Pensiun, yakni:

1. Pensiunan;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umur dibawah 75 tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor pinjaman;
3. Dokumen:
 - Untuk permohonan kredit yang baru:
 - KTP;
 - Kartu Keluarga;
 - NPWP;
 - Rekening gaji pensiun/buku rekening;
 - SK Pensiun;
 - Kartu Identitas Pensiun;
 - Surat Pernyataan Subsidi Dari Keluarga;
 - dan KTP salah satu keluarga;
 - Untuk permohonan kredit top up atau pembaruan:
 - KTP;
 - NPWP;
 - Rincian gaji;
 - Surat Pernyataan Subsidi Dari Keluarga;
 - dan KTP salah satu keluarga;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dari Kantor Pusat (Anti Fraud Managemen BTPN Pusat) dan ditemukan adanya perbedaan data e-KTP lama dengan e-KTP milik para Debitur yang diajukan oleh Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Saksi Antonius Luan Mugirato, Terdakwa Christo Januarius Nahak dan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan;
- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur tersebut yang telah melakukan perubahan data pada e-KTP tidak sesuai SOP karena tidak ada lampiran dokumen pemohon dari Debitur tersebut untuk mengajukan perubahan tahun lahir pada e-KTP serta dokumen pendukung lainnya berupa fotokopi ijazah terakhir atau putusan pengadilan serta fotokopi Kartu Keluarga untuk melakukan perubahan data berdasarkan histori perubahan data secara digital yang tercatat dalam aplikasi SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi Ignas Taufik menerangkan terkait permasalahan yang terjadi pada Bank BTPN melihat dari resiko apabila Debitur meninggal dunia, maka Bank BTPN tidak dapat melakukan klaim asuransi sehingga pihak Bank BTPN akan mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi Ignas Taufik menerangkan klaim asuransi dilakukan ketika Debitur meninggal dunia, ketika terdapat perbedaan data diri Debitur maka klaim asuransi tidak dapat dilakukan;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ignas Taufik menerangkan pengkinian data terkait perubahan data harus dilakukan setiap tahun seperti perubahan alamat, jika terdapat perubahan alamat nasabah. Dapat dijelaskan pula dalam permasalahan ini memang ada Nasabah yang datang ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua untuk melakukan Pengkinian Data Nasabah;
- Bahwa Saksi Ignas Taufik menerangkan pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, tidak dibenarkan dalam SOP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Ardhiansyah Kuswardhana, pada perjanjian kredit (PK) dimana Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance selaku Sales Manager beserta Saksi Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Saksi Antonius Luan Mugirato, Terdakwa Christo Januarius Nahak dan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan selaku Sales Marketing Officer (SMO) yang telah mengubah umur atau tahun lahir Debitur sehingga para Debitur mendapatkan pinjaman kredit membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh Debitur, serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila Debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman Debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;
- Bahwa Saksi Balthasar Berek Bou yang merupakan Debitur Bank BTPN Cabang Atambua, setelah pencairan kredit telah memberikan uang sejumlah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Job Sales bertugas menjual produk Bank BTPN berupa produk kredit dan pengajuan pembukaan rekening Bank BTPN;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kredit pada Nasabah/Debitur dengan cara memberikan brosur pinjaman kredit pensiunan dan KMP24 TNI-POLRI dimana dalam brosur tersebut sudah dengan persyaratan pengajuan pinjaman dan nomor kontak pribadi Terdakwa sehingga pada saat Nasabah/Debitur mengajukan kredit akan menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengecek persyaratan dan menginformasikan untuk mengambil nomor antrian dan menghadap Costumer Service, selanjutnya Terdakwa akan membawa persyaratan (berkas) calon Debitur kepada Sales Manager (Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan palsu dan pemberian fasilitas kredit untuk Debitur yakni Aggustinus De Jesus dilakukan tanggal 05 November 2021,

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Tes Koi dilakukan tanggal 12 Agustus 2021, Blasius Bele dilakukan tanggal 26 Oktober 2021, Saksi Balthasar Berek Bou dilakukan tanggal 23 Agustus 2021, Petrus Taek dilakukan tanggal 30 Agustus 2021;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan terkait tidak pidana selain perkara yang Terdakwa sedang disidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*" yang memiliki pengertian "tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana", dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan ("*Guilt*" refers to liability according to elements of the offenses");

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama Christo Januarius Nahak Alias Ito, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa definisi Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (2) huruf b, yakni jelas Terdakwa merupakan karyawan pada Bank BTPN KCP Atambua sejak 01 Maret 2015 dan diangkat sebagai karyawan pada Bank BTPN Atambua dalam Jabatan Sales Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 000885/SK/PK/14/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance pernah menanyakan kepada Atasan an. Irfan Julianto secara lisan pada bulan April 2021 sudah terdapat 10 (sepuluh) usia Nasabah yang akan mengajukan Kredit Pinjaman pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah ada dokumennya pada Kantor Bank BTPN berbeda dengan usia pada saat pengajuan Pinjaman Kredit di tahun 2021 dengan usia 10 (sepuluh) tahun lebih muda, namun pada saat itu Atasan an. Irfan Julianto menyampaikan hal tersebut dapat dilakukan Pencairan Kredit sehingga Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance selaku Sales Manager Bank BTPN Cabang Atambua tahun 2021 menyetujui Pencairan Kredit untuk 21 (dua puluh satu) orang Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance menerima data/dokumen pengajuan kredit dari Sales Marketing Officer yakni Saksi

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Alexander Matheos Hanas Alias Okto, Saksi Antonius Luan Mugirato, Terdakwa Christo Januarius Nahak dan Saksi Yanuarius Tae, A.Md. Alias Yan dengan mengetahui adanya perbedaan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur, namun tetap menyetujui untuk memberikan kredit kepada 21 (dua puluh satu) Debitur;

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua sebelum pencairan dilakukan para Nasabah/Debitur akan diwawancarai oleh Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance selaku Sales Manager Bank BTPN Cabang Atambua. Pada saat tersebut telah bertemu Para Nasabah/Debitur dan menanyakan terkait adanya perbedaan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur. Setelah mendengar adanya perbedaan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance tidak melakukan pengecekan pada Dukcapil Kabupaten Belu atas Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Nasabah/Debitur yang diketahui telah berubah tahun lahir dan Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance menyetujui untuk pengajuan kredit kepada Para Nasabah/Debitur;

- Bahwa kesengajaan dalam Perbankan adalah merupakan hal yang diketahui salah yakni telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit akibatnya dapat membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu *delict*. Masalah penyertaan (*deelneming*)

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*;

Menimbang, bahwa pengertian dari pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Roeslan Saleh, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan serta fakta hukum di atas, terjadinya tindak pidana Perbankan karena adanya turut serta perbuatan Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito selaku Sales Marketing Officer pada Bank BTPN Cabang Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sudah Majelis pertimbangan dalam dakwaan kesatu, dan telah terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad.2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa definisi Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (2) huruf b, yakni jelas Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito merupakan karyawan pada Bank BTPN KCP Atambua sejak tanggal 01 Maret 2015 dan diangkat dalam Jabatan Sales Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 000885/SK/PK/14/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance pernah menanyakan kepada Atasan an. Irfan Julianto secara lisan pada bulan April 2021 sudah terdapat 10 (sepuluh) usia Nasabah yang akan mengajukan Kredit Pinjaman pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah ada dokumennya pada Kantor Bank BTPN berbeda

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia pada saat pengajuan Pinjaman Kredit di tahun 2021 dengan usia 10 (sepuluh) tahun lebih muda, namun pada saat itu Atasan an. Irfan Julianto menyampaikan hal tersebut dapat dilakukan Pencairan Kredit sehingga Saksi Hendrikus Hendrayance H. Uran alias Hendrik alias Yance selaku Sales Manager Bank BTPN Cabang Atambua tahun 2021 menyetujui Pencairan Kredit untuk 21 (dua puluh satu) orang Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Balthasar Berek Bou telah membenarkan bahwa Saksi Balthasar Berek Bou telah memberikan uang kepada Terdakwa Christo Januarius Nahak Alias Ito sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai imbalan atas pengurusan perubahan data pada kolom umur atas nama Saksi Balthasar Berek Bou sehingga Saksi Balthasar Berek Bou dimungkinkan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan kredit dengan nilai plafon yang tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pegawai bank yang dengan sengaja menerima suatu imbalan untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan sudah Majelis pertimbangan dalam dakwaan kesatu, dan telah terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan,

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa pokok pledoi tersebut termaktub dalam poin empat angka romawi (IV) pada halaman 16 dari angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) Majelis menilai bahwa kekurangfahaman Penasihat hukum dalam mencernah jawaban dan replik dari Jaksa Penuntut Umum sehingga atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berkesimpulan haruslah ditolak karena dianggap sesuatu yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri didalam Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (1.) Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN: (a.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Aggustinus De Jesus; (b.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Alfons Lesu; (c.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Aloysius Tes Koi; (d.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Ana Talo Tae; (e.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Andreas Tallo; (f.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Balthasar Berek Bou; (g.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Benediktus Bere; (h.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Bernadus Loko; (i.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Blasius Bele; (j.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Gaspar Berek; (k.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Hendrikus Berek; (l.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Jakobus Mali; (m.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Kosmas Seran Siri; (n.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Martinus Bere; (o.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Marianus Runa Bauk; (p.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Petrus Taek; (q.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Rafael Malik; (r.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Rosario Maya Dos Santos; (s.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Siprianus Moruk; (t.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Yohanes Asa; (u.) 1 (satu) map dokumen kredit asli debitur Bank BTPN atas nama Yosef Mali Meak; (2.) Formulir Penarikan Asli: (a.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Aggustinus De Jesus sebesar Rp83.800.000,00 tanggal 08 November 2021; (b.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Alfons Lesu sebesar Rp108.700.000,00 tanggal 14 September 2021; (c.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Aloysius Tes Koi sebesar Rp76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021; (d.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Ana Talo Tae sebesar Rp65.500.000,00 tanggal 17 September 2021; (e.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Andreas Tallo sebesar Rp45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021; (f.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Balthasar Berek sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021; (g.) 1

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Benediktus Bere sebesar Rp128.900.000,00 tanggal 16 September 2021; (h.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Bernadus Loko sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021; (i.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Blasius Bele sebesar Rp118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021; (j.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Gaspar Berek sebesar Rp88.200.000,00 tanggal 25 November 2021; (k.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Hendrikus Berek sebesar Rp40.350.000,00 tanggal 02 September 2021; (l.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Jakobus Mali sebesar Rp15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021; (m.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Kosmas Seran Siri sebesar Rp62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021; (n.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Martinus Bere sebesar Rp53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021; (o.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Marianus Runa Bauk sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 07 September 2021; (p.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Petrus Taek sebesar Rp47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021; (q.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Rafael Malik sebesar Rp114.600.000,00 tanggal 24 November 2021; (r.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Rosario Maya Dos Santos sebesar Rp66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021; (s.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Siprianus Moruk sebesar Rp107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021; (t.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Yohanes Asa sebesar Rp50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021; (u.) 1 (satu) lembar formulir penarikan asli atas nama Yosef Mali Meak sebesar Rp70.950.000,00 tanggal 17 November 2021; (3.) 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pensiun Business dan Sales Manager Pensiun Business; (4.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00133/SK/PK/I/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Hendrikus H.H. Uran; (5.) 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No. 00315/SK/PK/II/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Antonius Armando Da Silva; (6.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Yanuarius Tae; (7.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Christo J.N; (8.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Oktovianus Hanas, tanggal 06 Oktober 2017; (9.) 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No. 07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No. 01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Antonius Armando Da Silva; (10.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 20535/SK/MT/II/2019 tentang

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Karyawan atas nama Yanuarius Tae tanggal 30 Januari 2019; (11.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 20536/SK/MT//2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Christo J.N. tanggal 30 Januari 2019; (12.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 20538/SK/MT//2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Oktovianus Hanas tanggal 30 Januari 2019; (13.) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No. 21614/SK/MT//2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Hendrikus H.H. Uran tanggal 30 Januari 2019; (14.) 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No. 04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No. 02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama Apriance L. Amol; (15.) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja NO.PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama Antonius Luan Mugirato; (16.) 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama Antonius Armando Da Silva; (17.) 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama Apriance L. Amol; (18.) 1 (satu) lembar foto copy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk; (19.) 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021; (20.) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012; (21.) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021; (22.) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019; (23.) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021; (24.) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Pencetakan KTP Elektornik tanggal 12 Oktober 2021; (25.) 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY; (26.) 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY); (27.) 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data foto copy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAK; (28.) 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY; (29.) 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM; (30.) 1 (satu) dokumen berkas Foto Copy Nomor: 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2023/PN Atb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN Atb an. Terdakwa Antonius Luan Mugirato alias Toni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi kerugian Bank BTPN sebesar Rp1.786.008.517,00 (Data per Oktober 2023);
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri demi mendapatkan performace dan reward atau penghargaan sebagai karyawan/pegawai yang mencapai target;
- Terdakwa melakukan perbuatan secara berlanjut;
- Terdakwa mengakibatkan Para Debitur terkendala tidak menerima bantuan Pemerintah dikarenakan adanya perubahan E-KTP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN:
 - a. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama AGGUSTINUS DE JESUS;
 - b. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALFONS LESU;
 - c. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALOYSIUS TES KOI;
 - d. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANA TALO TAE;
 - e. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANDEREAS TALLO;
 - f. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BALTHASAR BEREK BOU;
 - g. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BENEDIKTUS BERE.
 - h. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BERNADUS LOKO;
 - i. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BLASIUS BELE;
 - j. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama GASPAS BEREK;
 - k. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama HENDRIKUS BEREK;
 - l. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama JAKOBUS MALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama KOSMAS SERAN SIRI;
- n. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARTINUS BERE;
- o. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARIANUS RUNA BAUK;
- p. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama PETRUS TAEK;
- q. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama RAFAEL MALIK;
- r. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS;
- s. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama SIPRIANUS MORUK;
- t. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOHANES ASA;
- u. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOSEF MALI MEAK;
- 2. Formulir Penarikan Asli:
 - a. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama AGGUSTINUS DE JESUS sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021;
 - b. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALFONS LESU sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
 - c. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALOYSIUS TES KOI, sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANA TALO TAE, sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;
 - e. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANDEREAS TALLO, sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
 - f. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BALTHASAR BEREK, sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
 - g. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BENEDIKTUS BERE, sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
 - h. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BERNADUS LOKO, sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BLASIUS BELE, sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
- j. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama GASPAR BEREK, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021;
- k. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama HENDRIKUS BEREK, sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;
- l. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama JAKOBUS MALI, sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- m. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama KOSMAS SERAN SIRI, sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021;
- n. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARTINUS BERE, sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
- o. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARIANUS RUNA BAUK, sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
- p. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama PETRUS TAEK, sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
- q. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama RAFAEL MALIK, sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS, sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- s. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama SIPRIANUS MORUK, sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
- t. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOHANES ASA, sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- u. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOSEF MALI MEAK, sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pesion Business;
4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00133/SK/PK/I/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN;
5. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No.00315/SK/PK/I/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama YANUARIUS TAE;
7. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama CHRISTO J.N;

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS, tanggal 06 Oktober 2017;
9. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No.07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No.01293/SK/MT/III/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20535/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama YANUARIUS TAE tanggal 30 Januari 2019;
11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20536/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama CHRISTO J.N. tanggal 30 Januari 2019;
12. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20538/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS tanggal 30 Januari 2019;
13. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.21614/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN tanggal 30 Januari 2019;
14. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No.04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No.02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama APRIANCE L. AMOL;
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja NO.PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama ANTONIUS LUAN MUGIRATO;
16. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
17. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama APRIANCE L. AMOL;
18. 1 (satu) lembar foto copy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk;
19. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;

Halaman 74 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
24. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Pencetakan KTP Elektornik tanggal 12 Oktober 2021;
25. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;
26. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);
27. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data foto copy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;
28. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;
29. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;
30. 1 (satu) dokumen berkas Foto Copy Nomor: 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dipergunakan untuk perkara an. Terdakwa Antonius Luan Mugirato alias Toni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 75 dari 73 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Maria Margaretha N. Mabilani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.